



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

RIZKI

Laki-laki, Umur 41 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Desember 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Prona I No. 13 Lk. V Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya 7 Maret 2023 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 7 Maret 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271170212810001 atas nama **RIZKI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **SITI SUNDARI**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 431/33/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babalan pada tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa Isteri Pemohon telah melahirkan seorang anak Laki-laki yang Pemohon dan Isteri Pemohon beri nama **AHZA ATHARIZ RIZKI BIN RIZKI**, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-25052018-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Juga di Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tertulis nama Anak Pemohon adalah "**AHZA ATHARIZ RIZKI BIN RIZKI**" yang seharusnya nama Anak Pemohon adalah "**AHZA ATHARIZ RIZKI**";

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kota Medan yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang mana semula tertulis "**AHZA ATHARIZ RIZKI BIN RIZKI**" menjadi "**AHZA ATHARIZ RIZKI**";
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Petikan dari Catatan Sipil Untuk Warganegara Indonesia Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor : 1271-LU-25052018-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 Mei 2018, yang tertulis "**AHZA ATHARIZ RIZKI BIN RIZKI**" menjadi "**AHZA ATHARIZ RIZKI**";
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kota Medan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rizki dengan NIK: 1271170212810001. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1271-LU-25052018-0025 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Ahza Athariz Rizki Bin Rizki yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor.431/33/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Babalan Kabupaten Langkat antara Rizki dengan Siti Sundari. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271212402150015 tanggal 24 April 2019 atas nama kepala keluarga Rizki. Salah satu anggota keluarga yang ada dalam kartu keluarga tersebut adalah **Ahza Athariz Rizki Bin Rizki**. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Salmah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Prona I No. 13 Lk. V Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan;
 - Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan isterinya bernama Siti Sundari, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 431/33/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babalan pada tanggal 14 Juli 2008;
 - Bahwa, atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang diberi nama Ahza Athariz Rizki Bin Rizki, selanjutnya Pemohon telah membuat Kutipan Akta Kelahiran untuk anaknya tersebut sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 28 Mei 2018 dengan Nomor 1271-LU-25052018-0025;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/ merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Juga yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama “Ahza Athariz Rizki Bin Rizki” dirubah/ diperbaiki menjadi “Ahza Athariz Rizki”;
 - Bahwa, untuk menjaga tertib Administrasi surat dan dokumen anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah/

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-25052018-0025 tanggal 28 Mei 2018, dari sebelumnya bernama "Ahza Athariz Rizki Bin Rizki" menjadi "Ahza Athariz Rizki";

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Ade Raska, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Prona I No. 13 Lk. V Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan;
- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan isterinya bernama Siti Sundari, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 431/33/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babalan pada tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa, atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang diberi nama Ahza Athariz Rizki Bin Rizki, selanjutnya Pemohon telah membuat Kutipan Akta Kelahiran untuk anaknya tersebut sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 28 Mei 2018 dengan Nomor 1271-LU-25052018-0025;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/ merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Juga yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama "Ahza Athariz Rizki Bin Rizki" dirubah/ diperbaiki menjadi "Ahza Athariz Rizki";
- Bahwa, untuk menjaga tertib Administrasi surat dan dokumen anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah/ memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-25052018-0025 tanggal 28 Mei 2018, dari sebelumnya bernama "Ahza Athariz Rizki Bin Rizki" menjadi "Ahza Athariz Rizki";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan untuk merubah/ memperbaiki nama anak kandungnya yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LU-25052018-0025 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan, dimana sebelumnya bernama "Ahza Athariz Rizki Bin Rizki" menjadi "Ahza Athariz Rizki";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-4 (Kartu Keluarga) serta dikuatkan dengan keterangan saksi telah diketahui bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Prona I No. 13 Lk. V Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang-Kota Medan. Bahwa sebelumnya Pemohon telah pernah membuat Kutipan Akta Kelahiran anaknya Nomor 1271-LU-25052018-0025 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka untuk melakukan perubahan/perbaikan akta kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor.431/33/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Babalan Kabupaten Langkat antara Rizki dengan Siti Sundari, dimana berdasarkan bukti surat tersebut telah diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan isteri secara Agama Islam. Atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak dimana salah satunya bernama Ahza Athariz Rizki Bin Rizki sebagaimana dimaksudkan dalam bukti surat yang

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1271-LU-25052018-0025 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Ahza Athariz Rizki Bin Rizki yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan. Dalam bukti surat tersebut tercatat nama anak Pemohon ketiga adalah Ahza Athariz Rizki Bin Rizki. Demikian juga yang terdapat dalam bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kartu Keluarga No. 1271212402150015 tanggal 24 April 2019 atas nama kepala keluarga Rizki. Salah satu anggota keluarga yang ada dalam kartu keluarga tersebut adalah **Ahza Athariz Rizki Bin Rizki;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah dikuatkan juga dengan keterangan saksi Salma, saksi Ade Raska menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan isterinya bernama Siti Sundari, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 431/33/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babalan pada tanggal 14 Juli 2008. Atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang diberi nama Ahza Athariz Rizki Bin Rizki, selanjutnya Pemohon telah membuat Kutipan Akta Kelahiran untuk anaknya tersebut sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 28 Mei 2018 dengan Nomor 1271-LU-25052018-0025;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki/ merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Juga yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama "Ahza Athariz Rizki Bin Rizki" dirubah/ diperbaiki menjadi "Ahza Athariz Rizki". Demi tertib Administrasi surat dan dokumen anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah/ memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-25052018-0025 tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan ini bermaksud merubah/ memperbaiki nama anak kadungnya yang ketiga sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan juga yang terdapat dalam Kartu Keluarga, dimana sebelumnya tertulis bernama "Ahza Athariz Rizki Bin Rizki" dirubah/ diperbaiki menjadi "Ahza Athariz Rizki";

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Pasal 39 ayat (1) huruf n menyebutkan Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas pembetulan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 68 ayat (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan, perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan dalam rangka merubah/memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, maka harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti dan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor : 1271-LU-25052018-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 Mei 2018, yang tertulis **"Ahza Athariz Rizki Bin Rizki"** menjadi **"Ahza Athariz Rizki"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal pencatatan tentang perbaikan/ perubahan nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahirannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya segera dicatitkan dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jum'at tanggal 17 Maret 2023, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 7 Maret 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Veranita Purba., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Veranita Purba., S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|---------------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - Biaya ATK | Rp100.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |
| - Materai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | <u>Rp150.000,00</u> |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)